



## **WALIKOTA METRO**

**INSTRUKSI WALIKOTA METRO  
NOMOR : 13 /INS/LL-01/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS  
MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN KELURAHAN TANGGUH NUSANTARA  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
TINGKAT KELURAHAN DI KOTA METRO**

**WALIKOTA METRO,**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 274/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
  11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
  12. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Metro;

13. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Administrasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Metro diperlukan langkah-langkah cepat maka diinstruksikan :

Kepada Yth:

1. Forkopimda Kota Metro
2. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kota Metro;
3. Pimpinan/ Manajemen/ Pengelola Perusahaan di Kota Metro;
4. Pimpinan instansi Vertikal di Kota Metro;
5. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kota Metro;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta di Kota Metro;
7. Pimpinan BUMN di Kota Metro;
8. Camat dan Lurah se Kota Metro;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Metro;
10. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kota Metro;
11. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Metro;
12. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kota Metro;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kota Metro;
14. Pimpinan/ Manajemen Pusat Perbelanjaan /Toko Modern/ Grosir/Toko Kelontong di Kota Metro;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah makan/Warung Makan/ Warung Tenda /PKL di Kota Metro;
16. Ketua Persatuan Hotel Kota Metro
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se-Kota Metro;
18. Pimpinan/ Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game online, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya di Kota Metro;
19. Seluruh Warga Masyarakat Kota Metro

Untuk :  
KESATU : Mengatur PPKM yang berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Pusko Penanganan Corona Virus Disease 2019 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dengan mempertimbangkan Kriteria Zonasi Pengendalian Wilayah hingga Tingkat RT dengan Kriteria sebagai berikut :

**a. Zona Hijau**

Kriteria ini hanya diberlakukan untuk daerah yang bebas kasus Covid-19 dalam satu wilayah RT.

Skenario pengendalian Covid-19 pada zona ini dilakukan dengan surveilans aktif. Seluruh suspek dites dan dilakukan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala.

#### **b. Zona Kuning**

Kriteria zona kuning berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Skenario:

1. Pengendaliannya dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
2. Pasien positif wajib melakukan isolasi di rumah isolasi.
3. Rumah yang anggota keluarganya terinfeksi juga perlu melakukan isolasi mandiri. Demikian pula dengan kasus suspek dan kontak erat.

#### **c. Zona Oranye**

Kriteria zona oranye berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3 (tiga) hingga 5 (lima) rumah dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Skenario:

1. Pengendaliannya dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
2. Pasien positif wajib melakukan isolasi di rumah isolasi.
3. Rumah yang anggota keluarganya terinfeksi juga perlu melakukan isolasi di Rumah isolasi. Hal yang sama berlaku bagi kasus suspek dan kontak erat.
4. Pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;

#### **d. Zona merah**

Kriteria berlaku untuk kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak lebih dari 5 (lima) rumah dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Khusus untuk zona merah, penanganan dan pengendalian PPKM di tingkat RT meliputi:

1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
2. Melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat.
3. kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah ;
4. Menutup tempat bermain anak dan umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19 namun hal ini dikccualikan bagi sektor eksensial;
5. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang.
6. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.
7. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- KETIGA : PPKM Mikro dilakukan di Kelurahan Tangguh Nusantara melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, lurah, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas, Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Kelurahan Tangguh Nusantara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM Mikro dilakukan dengan:
- a. Menggerakkan Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
  - b. Untuk supervisi dan pelaporan Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan di Kelurahan Tangguh Nusantara agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
- KELIMA : Satgas Covid 19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu :
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan;
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan dan Kelurahan Tangguh Nusantara berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro;
  - b. Kebutuhan terkait Babinsa/Babinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - c. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Metro;
- KEDELAPAN : Satgas Covid-19 tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparatur Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Masyarakat dan Mitra Kelurahan lainnya.
- KESEMBILAN : Kepala Dinas Kesehatan agar mulai menilai kriteria Zonasi pada setiap RT.

- KESEPULUH : Dinas Kesehatan dan BPBD untuk segera merealisasikan 1 (satu) rumah isolasi di setiap Kecamatan dirumah isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara
- KESEBELAS : Ketua RT agar mencatat kejadian masyarakat terkonfirmasi *Covid-19* dan secara berjenjang melaporkan kepada Lurah yang akan menentukan zonasi, kemudian Lurah melaporkan kepada Satgas *Covid-19* Kecamatan, Camat melaporkan kepada Satgas *Covid-19* Kota, untuk selanjutnya melaporkan ke Satgas *Covid-19* Provinsi.
- KEDUABELAS : Kelurahan yang dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut masuk dalam kriteria zona hijau akan mendapat penghargaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Tangguh Nusantara.
- KETIGABELAS : Kota Metro sesuai Kriteria Level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
  - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - 1) makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
    - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 Wib;
    - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 Wib;
    - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 Wib; dan
  - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/Keagamaan berjamaah selama Penerapan PPKM level 3 (tiga) dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah;
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) pembatasan kapasitas pengunjung 25 % dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) pembatasan kapasitas pengunjung 25 % dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- j. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan pesta-pesta ditiadakan sementara;
- k. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) pembatasan peserta 25% dengan protokol kesehatan yang ketat;
- l. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalar dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.

KEEMPATBELAS : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi untuk level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGABELAS dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
  - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

<i>Positivity rate mingguan</i>	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

*Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kota Metro 369.

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
  - 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

**KELIMABELAS** : untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada hari libur/hari libur nasional maka dilakukan kegiatan pemantauan, Pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Camat/Lurah:

1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro Kepada Warga masyarakat yang berada diwilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundang-undangan;

2. agar mengintensifkan penegakan 5M :
  - a. menggunakan masker;
  - b. mencuci Tangan;
  - c. menjaga jarak;
  - d. menghindari Kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitasserta melakukan penguatan terhadap 3 T:
  - a. *testing*;
  - b. *tracking*; dan
  - c. *treatment*;
3. mengoptimalkan pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam Pencegahan, testing dan tracing.
4. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan Keagamaan yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
5. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban :
  - a) Penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
  - b) Penerapan protokol kesehatan secara ketat /fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
  - c) untuk daerah pada zona merah:
    - 1) Kegiatan masyarakat (bersifat seremonial yang menimbulkan kerumunan )di fasilitas umum/ tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
    - 2) Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) untuk tempat Karaoke/hiburan buka pada jam yang sama dan hari yang sama dengan jam oprasional tutup sampai dengan jam 17.00 wib;
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh pemerintah, maka Lurah melalui kclurahan Tangguh Nusantara menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi Kabupaten/Kota.

- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada hari libur/ hari libur nasional Tahun 2021;
- e. seluruh Satuan Pol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa ditempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (Pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor dan angin puting beliung);
- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan /pasar.

KEENAMBELAS : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro berlaku mulai tanggal **21 Juli 2021** sampai dengan **25 Juli 2021**. Instruksi ini masih berlaku sepanjang belum ada Instruksi Walikota yang mengatur mengenai PPKM berbasis Mikro lebih lanjut.

KETUJUHBELAS : Setelah berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam belas, selama masa pandemi Covid-19 belum selesai, maka ketentuan dalam Instruksi Walikota ini dievaluasi kembali perlu atau tidaknya untuk penentuan PPKM.

KEDELAPANBELAS : Dalam pelaksanaan instruksi ini terdapat ketentuan lain sebagai berikut :

- a. Bagi penduduk yang dinyatakan sebagai Kontak Erat Kasus Konfirmasi dan Suspek, rapid antigen reaktif yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun di luar daerah;
- b. Bagi penduduk dengan hasil test PCR/Swab dinyatakan terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan, tidak comorbid dilakukan isolasi mandiri dirumah isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara (KTN).

- c. Bagi Penduduk dengan hasil test PCR/Swab dinyatakan positif tanpa gejala atau gejala ringan, comorbid dikirim ke tempat isolasi terpusat (di gedung Pramuka sumpersari bantul)
- d. sedangkan yang hasil test PCR/Swab dinyatakan positif bergejala, Comorbid diisolasi dirumah sakit;
- e. Satgas Covid 19 dan Kelurahan Tangguh Nusantara agar melakukan, Pemantauan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik), dan mendukung fungsi Puskesmas dalam Pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, antara lain dengan:
  - 1) Menghimbau kepada pengurus/takmir masjid agar mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum adzan. Memasang tulisan himbauan **"SELALU BERMASKER DI DALAM MASJID MENJAGA JARAK"**, dan menunjuk petugas pemantauan Proses setiap waktu sholat;
  - 2) Menghimbau kepada pengurus gereja dan tempat ibadah lainnya agar mengumumkan kepada jamaahnya untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah.
- f. Peran Aparatur Kelurahan Dan Relawan Kelurahan, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, Dan Lain-Lain Agar Ditingkatkan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol kesehatan pada level rumah tangga;
- g. Peran Aparatur Kelurahan agar ditingkatkan dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Level Kantor Kelurahan;
- h. Pengaturan Alur Pikir deteksi dini (*early warning*) dan SOP Covid-19 mengacu pada Lampiran Instruksi Walikota ini.

KESEMBILANBELAS


- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;


- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- 5) Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Metro;
- 6) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Administrasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- 7) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH

- 2) Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 dan pada saat Instruksi Walikota Metro ini mulai berlaku maka Instruksi Walikota Metro Nomor 12/INS/LL-01/2021 tentang Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Metro  
pada tanggal 21 Juli 2021


**WALIKOTA METRO,**  
  
**dr. WAHDI, Sp. OG (K)**



Lampiran : Instruksi Walikota Metro  
 Nomor : 13 /INS/LL-01/2021  
 Tanggal : 21 Juli 2021

**DETEKSI DINI (EARLY WARNING)**

**I. ALUR PIKIR PPKM MODIFIKASI SKALA MIKRO**



**II. ISOLASI**

**Keterangan :**

Pola kerja PPKM modifikasi skala mikro :

1. Mengajak masyarakat pada tingkat rumah tangga untuk berkerjasama dengan Aparatur Kelurahan untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) sebagai berikut :

Setiap kedatangan orang dari luar lingkungan RT, RW, Kelurahan kemudian dilakukan pelacakan (Identitas, asal, sudah melakukan rapid antigen atau belum dan bagaimana hasilnya untuk mereka yang berasal dari luar wilayah diminta untuk segera melakukan rapid tes antigen). Untuk yang belum melakukan rapid tes antigen agar lapor ke puskesmas terdekat.

2. Penentuan tempat Isolasi dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Rumah Isolasi Kelurahan Tangguh Nusantara (orang sakit terkonfirmasi dengan orang tanpa gejala)
- Di gedung Pramuka sumbersari bantul (orang sakit terkonfirmasi dengan gejala ringan atau dengan *Comorbid*)

- di rumah sakit yang sudah MOU sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 (orang sakit terkonfirmasi dengan Gejala sedang sampai dengan berat dengan dan atau tanpa *Comorbid*).

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN COVID-19**

### **I. MEMBANTU TRACING**

- A. Apabila ditemukan warga masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dilakukan tracing kontak erat oleh PUSKESMAS dibantu oleh Satgas Covid-19.
- B. Hasil Tracing kondisi Warga Masyarakat:

#### **1. Hasil Swab Positif**

- a. Pasien positif tanpa gejala (OTG) dan dengan gejala ringan dilakukan isolasi mandiri di rumah (catatan: perlu dilakukan cek kondisi kesiapan rumah untuk isolasi secara lintas sektor yaitu Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua RW dan Ketua RT, Linmas);
  - 1) Apabila rumah memenuhi syarat, isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah tersebut:
    - a. Kebutuhan warga tersebut dipenuhi oleh Satgas Covid-19, Kelurahan Tangguh Nusantara dan relawan;
    - b. Pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat;
    - c. Pengawasan kondisi pasien setiap hari oleh Puskesmas dan Poskeskel;
    - d. Apabila tidak dapat dilakukan pengawalan secara ketat (pasien tidak patuh), hubungi puskesmas atau diarahkan untuk dilakukan isolasi terpusat;
    - e. Apabila pasien tidak menunjukkan kondisi membaik, hubungi puskesmas atau dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan isolasi.
  - 2) Apabila rumah tidak memenuhi syarat, dilakukan isolasi terpusat di Gedung Pramuka Sumbersari Bantul dikoordinasikan oleh Satgas Covid-19 dan Kelurahan Tangguh Nusantara.
- b. Pasien dengan gejala sedang/berat dirujuk ke Rumah Sakit oleh Satgas Covid 19 bersama Puskesmas.

#### **2. Hasil Swab Negatif**

- a. Diarahkan tetap mematuhi protokol kesehatan (di dalam dan luar rumah);
- b. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, istirahat dan olah raga yang cukup;
- c. Didorong untuk menjadi agen protokol kesehatan di lingkungannya.

#### **3. Selama menunggu hasil Swab**

Kontak erat Kasus Konfirmasi dan Suspek yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu test/hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun ke luar daerah.

### **II. MEMBANTU MENGAWAL ISOLASI MANDIRI**

- A. Melakukan pencatatan warga yang terpapar Covid-19, kontak erat, isolasi mandiri untuk dilaporkan ke Puskesmas;


- B. Mencegah stigma agar tidak menjauhi/mengucilkan pasien Covid-19 tetapi memberikan dukungan moral;
- C. Mendukung pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
- D. Melakukan pemantauan secara rutin kondisi masyarakat melalui media telepon, WA, SMS;
- E. Mengkomunikasikan kondisi pasien dengan pihak Puskesmas;
- F. Jika ada kondisi yang memburuk saat isolasi mandiri segera menghubungi puskesmas.

### III. SOSIALISASI 5M

Bersama Camat, Lurah, Babinsa, Babin Kantibmas, Ketua RW Dan RT, Linmas, Tim Penggerak PKK melakukan Sosialisasi Secara Masif terkait protokol kesehatan utamanya penegakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik).

### IV. MEMBANTU PELAKSANAAN VAKSINASI

- A. Mengedukasi warga tentang vaksinasi Covid-19 (pelaksanaan, keamanan, manfaat, kehalalan vaksin, dll);
- B. Membantu pendataan sasaran penerima vaksin;
- C. Membantu puskesmas pada saat pelaksanaan vaksinasi;
- D. Membantu memantau kejadian ikutan pasca imunisasi.



WALI KOTA METRO,

*Wahdi*  
dr. WAHDI, Sp. OG (K)